



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan adanya peran serta masyarakat melalui pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - b. bahwa pengaturan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bangka Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka.
7. Askeskin atau dengan sebutan lainnya adalah Program Jaminan Pemeliharaan/ Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui pelayanan kesehatan di RSUD dengan pola tarif yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan RI.
8. Tarif adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
9. Tarip reguler adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik reguler.
10. Tarip khusus adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik Khusus.
11. Tarip VIP adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di rawat jalan poliklinik VIP.
12. Tarip Darurat Medik adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah /menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

14. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
15. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
16. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan penggunaan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing-masing tindakan.
18. Pemeriksaan Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan fisik, laboratorium, pathologi anatomi, radiologi dan atau elektromedik untuk menegakkan diagnosa.
19. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi ocupasional, terapi wicara, ortostic/prostetik dan bimbingan sosial medik.
20. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dalam rangka diagnosa dan atau terapi.
21. Akomodasi adalah Penggunaan Fasilitas Ruang Rawat Inap.
22. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, dan bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
23. Bahan dan alat kesehatan rutin adalah obat dan alat sederhana tertentu yang disediakan oleh Rumah Sakit untuk pasien rawat jalan dan darurat medik.
24. Jasa Sarana yang selanjutnya disingkat JS adalah imbalan bagi Rumah sakit, untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pengunjung Rumah Sakit.
25. Jasa Pelaksana yang selanjutnya disingkat JP adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
26. Jasa Operator adalah imbalan yang diterima atas jasa pelayanan tindakan bedah oleh tim operasi.
27. Jasa Anesthesi adalah imbalan yang diperhitungkan atas jasa pelayanan tindakan Anathesi oleh tim operasi.
28. Jasa Laundry adalah imbalan yang dibayarkan atas pencucian penggunaan barang-barang linen/tenun rumah sakit.
29. Jasa Pengelolaan Kefarmasian adalah imbalan yang dibayarkan atas pengelolaan serta pengawasan pemberian alat dan bahan-bahan farmasi termasuk petunjuk penggunaannya.
30. Jasa sterilisasi adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan alat medis pada suatu tindakan medis yang mana alat tersebut harus disterilkan kembali setelah penggunaannya.
31. Jasa pelayanan oksigen (O₂) dan N₂O adalah imbalan yang dibayarkan atas penggunaan Oksigen (O₂) dan N₂O dalam suatu perawatan pasien atau tindakan medis.
32. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
33. Pengujian Kesehatan Dasar adalah pemeriksaan kesehatan fisik tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium.

34. Tim Penguji Kesehatan Tersendiri adalah Tim yang melakukan Pemeriksaan Kesehatan tingkat lanjutan yang melakukan secara pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan/atau tanpa dilakukan pemeriksaan penunjang diagnostik / laboratorium yang dibutuhkan.
35. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
36. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh rumah sakit baik jenazah yang berasal dari dalam maupun luar rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
37. Visum et Repertum adalah surat keterangan hasil pemeriksaan fisik dan atau tanpa pemeriksaan penunjang / laboratorium lainnya yang dikeluarkan oleh Dokter atas permintaan pihak kepolisian guna proses justicia lebih lanjut.
38. Otopsi adalah pemeriksaan dalam atas jenazah yang dilakukan oleh dokter/tim pemeriksa atas permintaan pihak kepolisian.
39. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal yang sah.
40. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenal yang sah.
41. Penderita Tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
42. Penderita Kurang/Tidak Mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan kartu sehat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial Pemerintahan maupun Swasta yang berbadan hukum.
43. Retribusi adalah pungutan yang dibayarkan oleh wajib retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah.
44. Karcis adalah salah satu tanda bukti pembayaran retribusi yang besarnya ditentukan sesuai Peraturan Daerah, yang pemungutannya hanya 1 (satu) kali setiap kunjungan.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
46. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
50. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
53. Penyidikan Tindakan Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab bersama dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma atau gratis melalui program Jaminanan Kesehatan Sepintu Sedulang (JKSS).
- (3) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan ketetapan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali bagi mereka yang diberikan aturan tersendiri.
- (4) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada badan dan/atau golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu (perusahaan) atau pihak ketiga lainnya, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pemberi pelayanan kesehatan dengan penjamin secara tertulis.
- (5) Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta asuransi lainnya dan/atau jaminan kesehatan lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Seluruh penerimaan dan/atau pendapatan daerah atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) , bahan dan alat kesehatan dan/atau penerimaan lainnya harus disetor ke Kas Daerah.

B A B III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD.
- (2) Tidak termasuk dari objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh swasta dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka bakti sosial.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD.

Pasal 6

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. rawat jalan;
- b. pengujian Kesehatan;
- c. darurat medik;
- d. rawat inap;
- e. tindakan medik dan terapi;
- f. keperawatan rawat Inap;
- g. ICU;
- h. hemadolia;
- i. penunjang diagnostic meliputi :
 - 1. pemeriksaan laboratorium;
 - 2. pemeriksaan elektromedik;
 - 3. pemeriksaan radio diagnostik;
- j. rehabilitasi medik;
- k. konsultasi Gizi;
- l. pengelolaan Incenerator;
- m. pengelolaan kefarmasian;
- n. laundry;
- o. sterilisasi alat medis;
- p. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
- q. pemulasaraan jenazah dan kedokteran forensik;

B A B IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah, dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat jalan terdiri:
- a. tarif retribusi rawat jalan dan/atau jasa sarana diwujudkan dalam bentuk karcis;
 - b. retribusi pelayanan rawat jalan meliputi:
 - 1. jasa sarana (JS);
 - 2. jasa pelaksana (JP) ;
 - c. tarif kartu & administrasi sistem informasi
 - 1. pembuatan kartu baru / mengganti kartu yang hilang;
 - 2. administrasi sistem informasi;
- (2) Besarnya retribusi pelayanan rawat jalan poliklinik reguler ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan / Konsultasi

POLIKLINIK REGULER	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Poliklinik Umum dan Gigi	3.500	5.000	8.500
Poliklinik Spesialis	5.000	15.000	20.000
Poliklinik Khusus	3.500	10.000	13.500

- b. Tindakan
1. Poliklinik Bedah

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pasang Foley kateter	4.500	9.500	15.000
Pasang metal kateter	4.500	9.500	15.000
Biopsi	13.000	15.000	28.000
Gips kecil anak	10.000	15.000	25.000
Gips kecil dewasa	10.000	15.000	25.000
Gips sedang anak	10.000	30.000	40.000
Gips sedang dewasa	10.000	40.000	50.000
Gips besar anak	10.000	50.000	60.000
Gips besar dewasa	10.000	60.000	70.000
Ganti balut / verban	5.000	5.000	10.000
Angkat jahitan	5.000	10.000	15.000
Anoskopi	5.000	5.000	10.000
Collar and cuff	11.500	12.500	24.000
Angkat wire	6.500	6.000	12.500
Elastic verban	5.000	10.000	15.000
Perawatan luka tanpa jahitan	2.300	8.700	11.000
Sirkumsisi (Khitanan)	10.000	66.000	76.000

2. Poliklinik Penyakit Dalam

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pemasangan WSD	37.000	25.000	62.000
Inhalasi terapi	6.000	10.000	16.000
Punctie pleura	22.500	25.000	47.500
Punctie ascites	29.500	50.000	79.500
BMP	43.500	13.500	57.000
Aspirasi jarum halus	30.000	25.000	55.000
Spirometri komputerized	40.000	25.000	65.000

3. Poliklinik Anak

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
BMP	41.000	13.000	54.000
Inhalasi terapi	6.000	10.000	16.000
PPD tes	34.500	5.500	40.000
EKG simple	12.000	6.000	18.000

4. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Biopsi	13.000	14.500	27.500
Pap smear	4.500	16.500	21.000
Vaginal swab	4.000	6.500	10.500
Kolposkopi	18.000	38.000	56.000
Kauter elektrik	12.000	16.000	28.000
Pasang IUD	12.000	13.500	25.500
Angkat IUD	13.000	15.000	28.000
Pasang implant	12.500	20.000	32.500
Cabut implant	12.500	20.000	32.500
KB Suntik	5.000	10.000	15.000
Ganti verban	6.500	7.500	14.000
Angkat jahitan	6.500	7.500	14.000
Ganti tampon	7.500	7.500	15.000
Hidrotubasi	15.000	15.000	30.000
Kauter Albohyl	7.500	7.500	15.000

5. Poliklinik Mata

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Amotio corpus alienum	2.900	24.100	27.000
Kalazion	2.900	24.100	27.000
Pterigium	5.000	31.000	36.000
SBL (bleparoplasty)	5.000	56.000	61.000
Perimetri 1 mata	15.500	16.000	31.500
Perimetri 1 mata	17.000	25.000	42.000
Keratometri	2.000	6.500	8.500
Pemeriksaan fundus indirect	2.000	4.500	6.500
Tonometri aplanasi	2.000	5.500	7.500
Water drinking	2.000	6.000	8.000
Retinoskopi	2.000	3.000	5.000
Gonioskopi	2.000	5.000	7.000
Anei tes	12.000	13.000	25.000
Angkat jahitan di palpebra dan konjunktiva	11.500	12.000	23.500
Angkat jahitan di kornea	12.000	14.000	26.000
Irigasi	2.000	6.000	8.000
Refraktometer	2.000	3.000	5.000
Ekstirpasi kista konjunktiva	24.000	31.000	55.000
Ekstirpasi tumor/kista di palpebra	24.000	31.000	55.000

6. Poli Umum

JENIS TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Perawatan luka tanpa jahitan	2.000	5.000	7.000
Tindik	1.500	2.000	3.500
Ganti balutan / Angkat jahitan *	1.500	5.000	6.500
Ekstraksi benda asing	2.000	5.000	7.000
Insisi Abses	3.000	15.000	18.000
Irigasi Mata	2.000	6.000	8.000
Irigasi telinga	2.000	6.000	8.000
Ekstirpasi kuku	3.000	15.000	18.000
Necrotomy	5.100	40.900	46.000
Pengambilan Benda Asing di Mata	2.900	24.100	27.000
Pengambilan Benda Asing di hidung	2.500	22.500	25.000
Pengambilan Benda Asing di telinga	2.500	20.000	22.500

Suntikan	500	1.000	1.500
Skin test/ tes alergi	500	1.000	1.500
Evakuasi cerumen	5.000	10.000	15.000
Pasang Foley kateter	4.500	9.500	14.000

7. Poliklinik Gigi

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
PENCABUTAN GIGI (EXTRAKSI)			
Gigi Sulung Topical	1.500	3.000	4.500
Gigi Sulung Suntikan	3.000	5.000	8.000
Gigi Tetap Anterior	3.000	6.000	9.000
Gigi Tetap Posterior	2.500	7.500	10.000
Gigi Tetap dengan komplikasi	5.000	12.500	17.500
M 3 Impaksi	10.000	50.000	60.000
PENAMBALAN GIGI (CONSERVASI)			
Tambalan Sementara	1.000	2.000	3.000
Tambalan Amalgam	2.500	7.500	10.000
Tambalan Silikat / Glass Ionomer (Fuji)	2.000	10.000	12.000
Tambalan Composite	5.000	20.000	25.000
Perawatan Saluran Akar	2.500	5.000	7.500
Perawatan Gigi / Kunjungan			
BEDAH MULUT SEDERHANA			
Bedah kecil	5.000	12.500	17.500
Bedah sedang	15.000	75.000	90.000
ORTHODONTI			
Orthodonti Removable / Rahang	15.000	75.000	90.000
Actifier dan Konsul / Kunjungan	2.500	12.500	15.000
PROSTHODONTI			
Gigi Tiruan Removable			
a. Pencetakan	5.000	15.000	20.000
b. Plat akrilik dengan 1 gigi Pertama	6.000	30.000	36.000
c. Gigi Tambahan	5.000	15.000	20.000
Gigi Tiruan Full / Rahang	40.000	200.000	240.000
PERIODONTI			
Scalling/Root Planning/Rahang	2.000	10.000	12.000
Kuretase Dry Socket	1.000	5.000	6.000

Periodontitis / Gingivitis	1.000	2.500	3.500
LAIN –LAIN			
Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan	1.000	5.000	6.000

- (3) Besarnya retribusi pelayanan rawat jalan poliklinik VIP ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan / Konsultasi

POLIKLINIK VIP	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Poliklinik Umum/Gigi	4.000	10.000	14.000
Poliklinik Spesialis	6.000	44.000	50.000

- b. Tindakan
Tarif tindakan Poli VIP sebesar dua kali tarif tindakan reguler
- (4) Bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan adalah bahan dan alat kesehatan rutin kecuali bila menggunakan bahan dan alat kesehatan diluar itu, dikenakan tarif sesuai dengan standar harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan medik dan terapi apabila ada dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan / tindakan atau pelayanan tersebut.
- (6) Tarif kartu hanya diberlakukan untuk pembuatan kartu pada saat kunjungan pertama kali atau pembuatan kartu baru karena kartu lama hilang.
- (7) Besarnya tarif kartu dan Administrasi sistem informasi sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Tarif kartu	1.500	0	1.500
Administrasi sistem informasi	1.000	500	1.500

Pasal 11

- (1) Komponen tarif pengujian kesehatan terdiri:
- a. retribusi Pengujian Kesehatan meliputi:
1. jasa sarana (JS);
 2. jasa pelaksana (JP) ;
- b. tarif kartu & administrasi sistem informasi
1. pembuatan kartu baru / mengganti kartu yang hilang;
 2. administrasi sistem informasi;
- (2) Besarnya tarif pengujian kesehatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. pemeriksaan kesehatan dasar

Tindakan	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. Pemeriksaaan Kesehatan Untuk Sekolah	1.000	3.000	4.000
2. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Bekerja	1.000	5.000	6.000

b. tim penguji kesehatan

Tindakan	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Sekolah	10.000	50.000	60.000
2. Pemeriksaan Kesehatan Untuk Bekerja	10.000	70.000	80.000

1. Macam pemeriksaan kesehatan:

No	Tingkat	Pemeriksaan	pemeriksaan penunjang
1.	Dasar	Dokter Umum <ul style="list-style-type: none">Berat badan, tinggi badanVital sign	
2.	General check up dasar	Dokter Sp. penyakit dalam	Laboratorium <ul style="list-style-type: none">Darah rutinUrin rutinFeses rutinGolongan darah Ro thoraks
3.	General check up dasar standar	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none">funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none">pap smear	Pemeriksaan dasar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none">SGOT, SGPTGula darah puasa & 2 jam setelah makanUreum, kreatininKolesterolTrigliseridEKG
4.	General check up lengkap	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none">funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none">pap smear Drg. Spesialis	Pemeriksaan standar ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none">GTTAlkali fosfataseHDL, LDLHBS Ag
5.	General check up eksekutif	Dokter Sp. penyakit dalam Dokter Sp. Mata <ul style="list-style-type: none">funduskopi Dokter Sp. THT Dokter Sp Obgyn (perempuan) <ul style="list-style-type: none">pap smear Drg. Spesialis Dokter Sp. Bedah <ul style="list-style-type: none">anuskopi Dokter Sp. Jantung	Pemeriksaan lengkap ditambah: Laboratorium <ul style="list-style-type: none">Albumin, globulinAnti HBsHBc, Anti HBcVDRLTORCHAFPCEA USG abdomen

2. Tarif pemeriksaan dokter umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Dokter Umum Rp. 5.000,00;
 - b) Dokter Spesialis & Dokter Gigi Spesialis Rp. 25.000,00;
 - c) Biaya Administrasi Rp. 22.500,00;
 - d) Tarif pemeriksaan penunjang sesuai tarif yang berlaku.
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik apabila ada dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan / tindakan atau pelayanan tersebut.

Pasal 12

- (1) Komponen tarif tindakan darurat medik terdiri:
 - a. retribusi tindakan darurat medik meliputi:
 1. jasa sarana (JS);
 2. jasa pelaksana (JP) ;
 - b. tarif kartu & administrasi sistem informasi:
 1. pembuatan kartu baru / mengganti kartu yang hilang;
 2. administrasi sistem informasi;
- (2) Besarnya Tarif Tindakan Darurat Medik ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan / Konsultasi

INSTALASI GAWAT DARURAT	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
UGD dr. Umum / Gigi	5.000	7.500	12.500
UGD dr.Spesialis (jam kerja)	6.000	25.000	31.000
UGD dr.Spesialis (diluar jam kerja)	6.000	44.000	50.000

b. Tindakan

No	JENIS TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Perawatan luka tanpa jahitan	2.300	8.700	11.000
2	Perawatan luka 1 - 5 jahitan	3.500	17.000	20.500
3	Perawatan luka 6 - 10 jahitan	5.000	22.000	27.000
4	Perawatan luka 11 - 20 jahitan	6.000	27.500	33.500
5	Perawatan luka lebih dari 20 jahitan	15.000	55.000	70.000
6	Sirkumsisi (Khitanan)	7.000	69.000	76.000
7	Tindik	1.600	3.400	5.000
8	Ganti balutan / Angkat jahitan *	1.600	8.400	10.000
9	Ekstraksi benda asing	2.500	8.000	10.500
11	Perawatan luka gigitan binatang*	2.600	18.900	21.500
12	Pasang spalk kecil anak *	1.100	3.900	5.000
13	Pasang spalk sedang anak*	1.500	8.500	10.000
14	Pasang spalk besar anak*	3.600	13.900	17.500
15	Pasang spalk kecil dewasa*	1.500	14.000	15.500
16	Pasang spalk sedang dewasa*	3.600	16.900	20.500
17	Pasang spalk besar dewasa*	5.500	19.500	25.000
18	Insisi Abses	3.900	24.100	28.000
19	Pungsi Lumbal	6.200	27.300	33.500
20	Pungsi Pleura	13.500	52.500	66.000

21	Pungsi Kandung Kemih	13.500	52.500	66.000
22	Pungsi Asites	13.500	52.500	66.000
23	Resusitasi tanpa endotracheal tube	4.400	22.600	27.000
24	Resusitasi dengan endotracheal	13.500	52.500	66.000
25	Pemasangan NGT / Maag Slang	4.600	16.900	21.500
26	Venaseksi	6.100	69.900	76.000
27	Bilas lambung	6.100	69.900	76.000
28	Perawatan luka bakar tingkat I			
	a. < 5%	2.300	8.700	11.000
	b. 6-10%	3.500	13.000	16.500
	c. >10%	4.900	22.100	27.000
29	Perawatan luka bakar tingkat 2			
	a. < 5%	3.900	13.600	17.500
	b. 6-10%	4.100	22.900	27.000
	c. >10%	4.900	34.600	39.500
30	Perawatan luka bakar tingkat 3			
	a. < 5%	3.500	24.000	27.500
	b. 6-10%	4.100	41.900	46.000
	c. >10%	13.500	52.500	66.000
31	Perawatan luka bakar tingkat 4			
	a. < 5%	7.900	59.600	67.500
	b. 6-10%	13.500	101.500	115.000
	c. >10%	22.500	127.500	150.000
32	Nebulizer	3.000	15.000	18.000
33	Observasi per 6 jam	1.000	15.000	16.000
34	Irigasi Mata	2.700	9.300	12.000
35	Irigasi telinga	4.600	14.900	19.500
36	Eksterpasi kuku	3.900	24.100	28.000
37	Amputasi jari	2.700	52.500	66.000
38	Necrotomy	5.100	40.900	46.000
39	Operasi kecil	12.500	87.500	100.000
40	Pengambilan Benda Asing di Mata	2.900	24.100	27.000
41	Pengambilan Benda Asing di hidung	2.500	22.500	25.000
42	Pengambilan Benda Asing di telinga	2.500	20.000	22.500
43	Suntikan	500	1.000	1.500
44	Infus	4.500	5.500	10.000
45	Skin test/ tes alergi	500	1.000	1.500
46	Evakuasi cerumen	5.000	10.000	15.000
47	Lavement	3.500	20.000	23.500
48	Suction	3.000	5.000	8.000
49	Pasang elastic verban (3 inch)	1.000	10.000	11.000
50	Pasang elastic verban (4,5 inch)	1.000	12.500	13.500
51	Pasang elastic verban (6 inch)	1.000	15.000	16.000
52	Pasang ransel verban	7.500	5.000	12.500
53	Pasang Foley kateter	4.500	9.500	15.000
54	Pasang metal kateter	4.500	9.500	15.000

- (3) Pasien darurat Medik yang memerlukan tindakan medik dan terapi, dibayar tersendiri sesuai dengan tarif tindakan medik dan terapi tersebut.
- (4) Bahan dan alat yang digunakan adalah bahan dan alat rutin kecuali menggunakan alat dan bahan di luar itu, dikenakan tarif sesuai dengan standar harga yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Tarif Tindakan Poliklinik Spesialistik yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat dikenakan tarif 2 (dua) kali Tarif Rawat Jalan.
- (6) Bagi Penderita yang memerlukan Pengawasan Khusus (Observasi) dikenakan tarif 2 (dua) kali tarif rawat inap kelas III.

Pasal 13

- (1) Komponen tarif rawat inap terdiri dari :
 - a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP) ;
- (2) Besarnya Tarif Rawat Inap perhari ditetapkan sebagai berikut :

RAWAT INAP	PAVILIUN (Rp.)	VIP (Rp.)	Kelas I UTAMA (Rp.)	Kelas I (Rp.)	Kelas II (Rp.)	Kelas III (Rp.)
JS	100.000	75.000	60.000	45.000	37.500	15.000
JP	75.000	50.000	40.000	30.000	12.500	10.000
JUMLAH	175.000	125.000	100.000	75.000	50.000	25.000

- (3) Bayi normal dan cukup umur yang baru lahir dikenakan biaya akomodasi sebesar 50 % jasa akomodasi ibunya.
- (4) Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri, dikenakan biaya kelas mana orang tua/ keluarganya menghendaki yang biayanya sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas.
- (5) Perawatan diruang pemulihan ditetapkan sebesar 1 (satu) hari tarif perawatan sesuai kelas perawatannya.
- (6) Perawatan intensif perhari ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif perawatan sesuai kelasnya.
- (7) Tarif perawatan Bayi dengan inkubator dan penggunaan fototerapi ditetapkan sebesar tarif kelas II perharinya.
- (8) Tarif perawatan isolasi dikenakan minimal sesuai perawatan kelas II.

Pasal 14

- (1) Komponen tarif tindakan medik dan terapi terdiri dari :
 - a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP) dan jasa pelaksana (JP) Anasthesi ;

(2) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan / Konsultasi:

RAWAT INAP	KELAS PERAWATAN				
	Paviliun (Rp.)	VIP (Rp.)	Kelas I dan Kelas Utama (RP.)	II (Rp.)	III (Rp.)
a. Konsultasi Dokter Spesialis					
Jam Kerja	50.000	35.000	25.000	20.000	7.500
Luar Jam Kerja					
a. Dokter datang	70.000	50.000	40.000	30.000	10.000
b. Pertelepon	20.000	15.000	10.000	7.500	2.500
b. Konsultasi Dokter Umum/jaga	15.000	10.000	8.500	6.500	4.000

b. Tindakan

1. Bagian Kandungan dan Kebidanan sebagai berikut :

TINDAKAN	KELAS PERAWATAN				
	Paviliun (Rp)	Utama (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
Persalinan Normal					
JS	200.000	110.000	71.500	49.500	33.000
JP	450.000	330.000	214.500	148.500	99.000
Persalinan Patologis					
1. Ringan (KPD)					
a. JS	300.000	250.000	100.000	75.000	50.000
b. JP	550.000	450.000	250.000	230.000	170.000
2. Sedang (Pres bo)					
a. JS	300.000	250.000	110.000	80.000	50.000
b. JP	600.000	500.000	300.000	240.000	180.000
3. Berat (tindakan)					
a. JS	350.000	275.000	125.000	100.000	65.000
b. JP	650.000	550.000	350.000	250.000	190,000
Plasenta Manual					
a. JS	300.000	225.000	204.000	170.000	136.000
b. JP	1.500.000	1.215.000	972.000	810.000	648.000
Kuretase					
a. JS	500.000	400.000	250.000	200.000	160.000
b. JP	750.000	600.000	350.000	300.000	240.000
Dilatasi Cervix					
a. JS	125.000	90.000	60.000	40.000	25.000
b. JP	200.000	125.000	90.000	60.000	45.000
Cardiotokografi					
a. JS	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
b. JP	30.000	26.000	22.500	20.000	17.500

2. Bagian Haemodialisa

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Haemodialisa	530.000	120.000	650.000

3. Tarif tindakan Bedah, dan lain-lain sebagai berikut :

NO	TINDAKAN MEDIK	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PERKELAS				
			PAV (Rp)	VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
I	Kecil dengan Anethesi lokal	a. JS	125.000	100.000	75.000	60.000	50.000
		b. Jasa Medik	200.000	150.000	100.000	75.000	50.000
		Total (x)	325.000	250.000	175.000	135.000	100.000
II	Kecil dengan Narkose	a. JS	140.000	115.000	100.000	80.000	62.500
		b. Jasa Operator	400.000	300.000	250.000	200.000	85.500
		c. Jasa Anethesi	160.000	120.000	105.000	80.000	34.000
		Total (x)	700.000	535.000	455.000	360.000	182.000
III	Sedang	a. JS	210.000	190.000	165.000	130.000	100.000
		b. Jasa Operator	900.000	675.000	540.000	450.000	260.000
		c. Jasa Anesthesi	360.000	270.000	216.000	180.000	105.000
		Total (x)	1.470.000	1.135.000	921.000	760.000	465.000
IV	Besar	a. JS	430.000	400.000	375.000	240.000	220.000
		b. Jasa Operator	1.800.000	1.400.000	1.100.000	900.000	640.000
		c. Jasa Anesthesi	720.000	550.000	430.000	360.000	225.000
		Total (x)	2.950.000	2.350.000	1.958.000	1.500.000	1.085.000
V	Khusus	a. JS	1.060.000	960.000	800.000	720.000	720.000
		b. Jasa Operator	2.850.000	2.430.000	1.944.000	1.620.000	1.296.000
		c. Jasa Anesthesi	1.425.000	1.215.000	972.000	810.000	648.000
		Total (x)	5.335.000	4.605.000	3.716.000	3.150.000	2.664.000
VI	Resusitasi bayi normal	a. JS	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		b. Jasa Operator	32.000	28.000	24.000	16.000	10.000
		Total (x)	49.500	45.500	41.500	33.500	27.500
VII	Resusitasi bayi bermasalah	a. JS	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		b. Jasa Operator	90.000	78.000	67.000	45.000	27.000
		Total (x)	110.000	98.000	87.000	65.000	47.000

- (3) Tindakan bedah segera (Cito), JP (operator & anastesi) ditambah 50%.
- (4) Kasus dengan penyulit (antara lain: kelainan anatomi, bekas operasi, penyakit metabolik, penyakit jantung, ASA III & IV) JP (operator & anastesi) ditambah tarif 10% .
- (5) Tindakan bilateral (kanan dan kiri) dengan tindakan operasi sama dikenakan tambahan biaya sebesar 100% dari tarif operasi unilateral (satu sisi).

- (6) Tarif operasi belum termasuk obat, cairan, gas, bahan habis pakai, sterilisasi dan linen.
- (7) Jika menurut pertimbangan medis dalam operasi diperlukan keberadaan dokter spesialis lain dan turut serta selama proses operasi, maka ditambah jasa pelaksana (JP) pendamping sebesar 20% dari jasa pelaksana (JP) operator.
- (8) Operasi yang dikerjakan oleh beberapa operator / dokter dengan spesialisasi yang berbeda, maka dikenakan tarif 100% untuk masing-masing tindakan.

Pasal 15

- (1) Komponen tarif tindakan keperawatan rawat inap terdiri dari :
 - a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif tindakan keperawatan rawat inap perkali ditetapkan sebagai berikut:

TINDAKAN MEDIK	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PERKELAS				
		PAV (Rp)	VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)	III (Rp)
Suntikan	a. JS (Rp)	1.200	800	500	300	200
	b. JP (Rp)	4.800	3.200	2.000	1.200	800
	c. Jumlah	6.000	4.000	2.500	1.500	1.000
Infus	a. JS (Rp)	1.800	1.200	750	450	300
	b. JP (Rp)	28.200	18.800	11.750	7.050	4.700
	c. Jumlah	30.000	20.000	12.500	7.500	5.000
Lavemen	a. JS (Rp)	1.800	1.200	750	450	300
	b. JP (Rp)	7.200	4.800	3.000	1.800	1.200
	c. Jumlah	9.000	6.000	3.750	2.250	1.500
Suction	a. JS (Rp)	4.800	3.200	2.000	1.200	800
	b. JP (Rp)	19.200	12.800	8.000	4.800	3.200
	c. Jumlah	24.000	16.000	10.000	6.000	4.000
Kateter	a. JS (Rp)	1.800	1.200	750	450	300
	b. JP (Rp)	28.200	18.800	11.750	7.050	4.700
	c. Jumlah	30.000	20.000	12.500	7.500	5.000
Perawatan luka / ganti verban	a. JS (Rp)	6.000	4.000	2.500	1.500	1.000
	b. JP (Rp)	24.000	16.000	10.000	6.000	4.000
	c. Jumlah	30.000	20.000	12.500	7.500	5.000
Sonde Hidung	a. JS (Rp)	18.000	12.000	7.500	4.500	3.000
	b. JP (Rp)	60.000	40.000	25.000	15.000	10.000
	c. Jumlah	78.000	52.000	32.500	19.500	13.000

- (3) Bahan dan alat yang digunakan adalah bahan dan alat rutin kecuali menggunakan alat dan bahan di luar itu, dikenakan tarif sesuai dengan standar harga yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Komponen tarif penunjang diagnostik laboratorium terdiri dari :
 - a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP);

(2) Besarnya tarif penunjang diagnostik laboratorium adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIF		
		JS (Rp)	JP (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Laju Endap Darah	300	1700	2000
2	Hematokrit	300	1700	2000
3	Hemoglobin (HB)	300	1700	2000
4	Eritrosit	300	1700	2000
5	Reticulosit	300	1700	2000
6	Leukosit	300	1700	2000
7	Hitung Jenis Leukosit	500	4500	5000
8	Trombosit	300	1700	2000
9	Eosonofil	300	1700	2000
10	Malaria	500	4500	5000
11	Pecobaan Pembendungan	300	1700	2000
12	Masa Perdarahan	300	1700	2000
13	Masa Pembekuan	300	1700	2000
14	Golongan Darah	500	4500	5000
15	Cross Match	1000	4000	5000
16	Morphologi Darah Tepi	3000	12000	15000
17	Masa Protrombin Plasma Serum	2000	8000	10000
18	Gula Darah Puasa	1000	4000	5000
19	Gula Darah 2 jam Post Prandial	1000	4000	5000
20	Asam Urat Darah	1500	6500	8000
21	Kreatinin Darah	1000	7000	8000
22	Kreatinin Urine	1000	7000	8000
23	Fosfatase Alkali	1000	7000	8000
24	Ureum Darah	1000	7000	8000
25	Ureum Urine	1000	7000	8000
26	cholesterol	1500	8500	10000
27	Bilirubin Total	1000	7000	8000
28	Bilirubin Direk	1000	7000	8000
29	Bilirubin Indirek	1000	7000	8000
30	Protein Total	1000	7000	8000
31	SGOT	1500	8500	10000
32	SGPT	1500	8500	10000
33	Trigliserida	5000	15000	20000
34	Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)	500	4500	5000
35	Urobilin	300	1700	2000
36	Bilirubin	300	1700	2000
37	Aseton	300	1700	2000
38	Sedimen	300	1700	2000
39	Tinja Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	300	1700	2000
40	Test widal Pendahuluan	1000	7000	8000
41	Test widal Lanjutan	1000	7000	8000
42	Test Kehamilan	1000	7000	8000
43	HBs Ag/Anti Hbs (RPHA)	5000	5000	10000
44	Bakteriologi Gram	500	4500	5000
45	Protein Esbach	500	4500	5000
46	Basil Tahan Asam	500	4500	5000
47	BTA (Sputum)	500	4500	5000

(3) Pemeriksaan segera (Cito) ditambah 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 17

- (1) Komponen tarif pemeriksaan elektromedik dan radio diagnostik terdiri dari :
- a. jasa sarana (JS) ;
 - b. jasa pelaksana (JP);

- (2) Besarnya tarif pemeriksaan elektromedik dan radio diagnostik ditetapkan sebagai berikut :

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1. Foto Rontgen menggunakan :			
a. Film 35 cm x 35 cm	2.500	7.500	10.000
b. Film 30 cm x 40 cm	2.500	7.500	10.000
c. Film 24 cm x 30 cm	3.000	5.000	8.000
d. 2 Foto 1 Film Besar	5.000	15.000	20.000
e. 2 Foto 1 Film Kecil	6.000	10.000	16.000
2. EKG (Rekam Fungsi Jantung)	4.500	4.500	9.000
3. U S G (Ultrasonografi) 2 D			
a. Obgyn	15.000	45.000	60.000
b. Abdomen	15.000	45.000	60.000
c. Transvaginal	20.000	45.000	65.000
4. USG 4D	500.000	150.000	650.000
5. EEG (Rekam Fungsi Otak)	15.000	45.000	60.000
6. Ventilator Per Hari	145.000	60.000	205.000

- (3) Pemeriksaan di luar jam kerja ditambah 50% dari tarif jasa pelaksana (JP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (4) Pembacaan hasil elektromedik dilakukan secara seksama dan dikenakan biaya konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Komponen tarif konsultasi gizi terdiri dari :
- a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif konsultasi gizi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A. RAWAT JALAN	2.000	5.000	7.000
B. RAWAT JALAN VIP	4.000	7.000	11.000
C. RAWAT INAP			
1. Paviliun	2.000	8.000	10.000
2. KelasUtama	1.500	6.000	7.500
3. Kelas I	1.000	4.500	5.500
4. Kelas II	750	3.000	3.750
5. Kelas III	250	3.000	3.250

Pasal 19

- (1) Komponen Tarif Laundry terdiri dari :
- a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP);

(2) Besarnya Tarif Laundry terdiri dari :

JENIS PELAYANAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Rutin:			
1. Paviliun	2.000	8.000	10.000
2. Kelas Utama	1.500	6.000	7.500
3. Kelas I	1000	4.500	5.500
4. Kelas II	750	3.000	3.750
5. Kelas III	250	3.000	3.250
6. Kamar operasi mayor	2.000	8.000	10.000
7. Kamar operasi minor	750	3.000	3.750
8. UGD / Ruang Bersalin	750	3.000	3.750
9. ICU	750	3.000	3.750
Pribadi:			
1. Sprei doble	1.250	750	2.000
2. Sprei single	400	600	1.000
3. Selimut biasa	1.250	750	2.000
4. Selimut tebal	1.250	1.250	2.500
5. Bed cover besar	2.000	1.500	3.500
6. Bed cover kecil	1.250	1.250	2.500
7. Sarung bantal	200	300	500
8. Sarung guling	200	300	500
9. Handuk besar	400	600	1.000
10. Handuk sedang	250	500	750
11. Handuk kecil	200	100	300
12. Hem/blus panjang	400	1.100	1.500
13. Hem/blus pendek	200	800	1.000
14. Celana/rok pendek	200	550	750
15. Celana/rok panjang	400	1.100	1.500
16. Celana Jeans	500	1.500	2.000
17. T-shirt	400	600	1.000
18. Jaket	500	1.500	2.000
19. Daster	400	600	1.000
20. Kain / jarik	400	350	750
21. Sarung	400	350	750
22. Rukuh	500	1.000	1.500

- (3) Laundry rutin selalu dilakukan setiap hari sesuai hari rawat yang terdiri dari spre, sarung bantal dan selimut (untuk paviliun dan kelas utama ditambah sarung guling).
- (4) Tarif Laundry rutin hanya dikenakan 1 (satu) kali selama pasien rawat inap sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.
- (5) Laundry pribadi dapat dilakukan sesuai dengan permintaan pasien yang dikenakan sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

Pasal 20

- (1) Komponen tarif jasa pengelolaan kefarmasian terdiri dari :
- a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP);

(3) Besarnya tarif Jasa pengelolaan kefarmasian terdiri dari :

JENIS PELAYANAN	JS	JP	JUMLAH
A. RAWAT JALAN	Rp.250.	Rp.750.	Rp. 1000,-
B. RAWAT INAP			
1. Paviliun	Rp. 500.-	Rp. 1000,-	Rp. 1500.-
2. KelasUtama	Rp. 300.-	Rp. 800.-	Rp. 1.100.-
3. Kelas I	Rp. 250.-	Rp. 650.-	Rp. 900.-
4. Kelas II, ICU, OK dan Hemodialisa	Rp. 250,-	Rp 500.-	Rp. 750,-
5. Kelas III	Rp. 100,-	Rp. 300,-	Rp . 400.-

Pasal 21

- (1) Komponen tarif pengelolaan Incenerator terdiri dari :
- a. jasa sarana (JS) ;
 - b. jasa pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif pengelolaan Incenerator ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JS (Rp)	JP (Rp)	JUMLAH (Rp)
1. Sampah Medik Kering Per meter kubik	74.500	12.500	87.000
2. Sampah Medik Basah Per meter kubik	119.500	15.000	134.500

Pasal 22

- (1) Komponen tarif rehabilitasi medik terdiri:
- a. retribusi tarif rehabilitasi medik meliputi:
 - 1. jasa sarana (JS);
 - 2. jasa pelaksana (JP) ;
 - b. tarif kartu & administrasi sistem informasi meliputi :
 - 1. pembuatan kartu baru / mengganti kartu yang hilang;
 - 2. administrasi sistem informasi;
- (2) Besarnya tarif rehabilitasi medik rawat jalan reguler ditetapkan sebagai berikut:

TINDAKAN	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Massage	1.500	3.500	5.000
Infra Red	1.500	3.500	5.000
Gait Training	1.500	3.500	5.000
Exercise Theraphi	1.500	3.500	5.000
Short Wave Diathermi	4.500	10.500	15.000
UltraSonic	4.500	10.500	15.000

- (3) Besarnya tarif rehabilitasi Poli VIP ditetapkan sebesar dua kali tarif tindakan reguler.
- (4) Tindakan rehabilitasi medik untuk rawat inap kelas perawatan kelas I - II dan III dikenakan tarif sama dengan rawat jalan poliklinik reguler.
- (5) Tindakan rehabilitasi medik untuk rawat inap kelas Paviliun dan VIP dikenakan tarif sama dengan Poli VIP.

Pasal 23

- (1) Komponen tarif sterilisasi alat medis terdiri dari:
 - a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif sterilisasi alat medis sebagai berikut:

Ruang	JS (Rp.)	JP (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Operasi besar / Khusus	15.000	15.000	30.000
Operasi sedang	10.000	10.000	20.000
Operasi kecil / R. Bersalin	5.000	5000	10.000
UGD / Hemodialisis	5.000	5.000	10.000
Ruang perawatan	3.000	2.000	5.000

- (3) Tarif sterilisasi alat medis hanya dikenakan pada penggunaan alat / instrumen medis yang harus disteril ulang setelah penggunaan.

Pasal 24

- (1) Komponen tarif penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah terdiri dari :
 - a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP);
 - c. biaya operasional ;
- (2) Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance ditetapkan sebagai berikut :
 - a. penggunaan kurang atau sampai dengan 5 Km, biaya operasional dihitung sebesar harga 10 liter premium;
 - b. penggunaan melebihi 5 Km biaya operasional dihitung Rp. 500,-/Km selanjutnya ;
 - c. penggunaan keluar kota biaya operasional dihitung harga 10 liter premium ditambah dengan Rp. 750,-/km;
 - d. jasa pelaksana (JP) (supir) di dalam kota Sungailiat sebesar Rp. 25.000,-
 - e. jasa pelaksana (JP) (supir) di luar kota sebesar Rp. 50.000,-
 - f. jasa pelaksana (JP) penggunaan di luar kota sebesar jasa penggunaan di dalam kota ditambah Rp 500,-/km;
 - g. jasa sarana (JS)sebesar biaya operasional.
 - h. bila menginap (bermalam) dan ditunggu dikenakan penambahan 100% dari tarif perharinya;
 - i. jarak tempuh dihitung pulang pergi;

- (3) Bila pasien didampingi tenaga medis, maka dikenakan tarif JP sebesar:

Tenaga medis/para medis	Tujuan	JP (Rp)
a. Perawat	dalam kota	10.000
b. Dokter umum	dalam kota	25.000
c. Dokter spesialis	dalam kota	100.000
d. Perawat	luar kota / hari	50.000
e. Dokter umum	luar kota / hari	100.000
f. Dokter spesialis	luar kota / hari	300.000

- (4) Biaya masuk Airport, parkir dan tol ditanggung pemakai.
- (5) Jika memakai angkutan lain, seperti Pesawat terbang / kapal maka tiket perjalanan pulang pergi ditanggung pemakai.
- (6) Akomodasi hotel dan makan pelaksana dan pendamping, ditanggung pemakai.

- (7) Besarnya tarif jasa pelaksana (JP) penggunaan mobil jenazah ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelaksana (JP) penggunaan mobil ambulance.

Pasal 25

- (1) Komponen tarif pemulasaran jenazah dan kedokteran forensik terdiri dari :
- a. jasa sarana (JS);
 - b. jasa pelaksana (JP);
- (2) Besarnya tarif pelayanan jenazah perhari ditetapkan sebagai berikut :

Tindakan	JS (Rp.)	JP (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Perawatan jenazah	34.500	31.500	66.000
Pengawetan jenazah	138.000	88.000	226.000
Rekonstruksi jenazah	74.000	69.000	143.000
Pemeriksaan luar jenazah	8.000	25.000	33.000
Pemeriksaan kasus asusila	25.000	175.000	200.000
Bedah jenazah	130.000	210.000	340.000
Pembongkaran jenazah di Kab. Bangka	236.000	670.000	906.000
Pembuatan Visum et repertum	24.500	36.000	60.500
Penitipan jenazah di lemari pendingin/hari	110.000	10.000	120.000
Saksi ahli di pengadilan sekali datang	20.000	100.000	120.000
Penggunaan kamar jenazah dan penerbitan surat keterangan kematian	10.000	15.000	25.000

- (3) Bedah jenazah (otopsi) dilakukan oleh Dokter Spesialis Kedokteran Forensik.
- (4) Akomodasi dan transportasi untuk mendatangkan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik ditanggung peminta visum.

Pasal 26

Setiap Pelayanan Kesehatan di RSUD yang memerlukan bahan dan alat di luar bahan dan alat kesehatan rutin dikenakan tarif yang besarnya dihitung tersendiri sesuai dengan jumlah dan jenis pemakaiannya berdasarkan standar harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 27

Instansi pemungut adalah RSUD.

BAB IX
MASA RETRIBUSI
Pasal 28

Masa retribusi adalah masa retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Daerah di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XI
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 30

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak atau kurang dibayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 32

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data base dan atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan Jumlah (Rp) retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD KB dan SKRD KBT.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dimaksud pada ayat (1) di atas, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 35

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 36

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dalam mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas Bupati, atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
K E B E R A T A N

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas harus diputuskan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kelebihan Pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 44

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (2) Pasien dan/atau keluarga yang mencuci sendiri dikamar mandi, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali tarif laundry.
- (3) Sanksi administrasi berupa bunga dan denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) , disetor langsung ke Kas Daerah.

BAB XX

KADALUWARSA

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. ditetapkan Surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI

KERINGANAN/PEMBEBASAN TARIF

Pasal 47

- (1) Penderita anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Lain (kartu anggota) dirawat di kelas III dan tarif pelayanan kesehatannya ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperkenankan minta dirawat di kelas yang lebih tinggi dengan wajib membayar selisih tarif sesuai kelas pilihannya.
- (3) Penderita yang kurang / tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari tarif pelayanan kesehatan harus membawa Kartu Sehat dan dirawat di kelas III serta dibebaskan dari Biaya Pelayanan Kesehatan.
- (4) Keringanan bagi penderita yang kurang / tidak mampu dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Penderita tahanan negara dengan membawa Surat Keterangan dari yang berwajib, dirawat di kelas III kecuali yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat dibebaskan dengan membayar penuh tarif pelayanan kesehatannya.
- (6) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita seperti yang dimaksud dalam ayat (5), dibebankan kepada penderita yang bersangkutan / keluarganya / instansi yang bertanggung jawab.
- (7) Penjagaan keamanan penderita seperti yang dimaksud dalam ayat (5), menjadi tanggung jawab yang berwajib.

BAB XXII

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 48

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan, Purnawirawan ABRI, Veteran, perintis Kemerdekaan dan keluarganya, peserta wajib PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan rumah sakit lain untuk peningkatan pelayanan kesehatan RSUD Sungailiat.
- (3) Dokter RSUD yang akan bermitra dengan rumah sakit lain didalam jam dinas harus mendapat persetujuan dari Direktur RSUD Sungailiat, diluar jam dinas diserahkan sepenuhnya pada dokter yang bersangkutan.
- (4) Direktur dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan Pihak ketiga dalam pengadaan alat kesehatan/obat-obatan/bahan pakai habis/bahan kimia laboratorium dan radiologi untuk kepentingan operasional rumah sakit.
- (5) Pelayanan kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui suatu ikatan perjanjian kerjasama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.

BAB XXIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 49

- (1) Hasil penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini, harus di setor seluruhnya ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setelah disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dari Jasa Pelaksana (JP) dan Jasa Medik (JM) dapat dikembalikan paling banyak 100% (seratus persen) kepada RSUD guna menunjang peningkatan tugas pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Pengembalian retribusi pelayanan kesehatan kepada RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tata cara pengembalian, pengelolaan, dan penggunaan hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) di atas, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dan penggunaan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Seluruh penerimaan dan/atau pendapatan daerah yang diterima oleh RSUD dari bantuan, hibah, kompensasi dan/atau bentuk pembayaran lainnya dari pihak ketiga, APBD Propinsi atau APBN harus disetor ke kas Daerah.
- (2) Penerimaan dan/atau pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikembalikan paling banyak 100% (seratus persen) kepada RSUD sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XXIV PENGAWASAN

Pasal 51

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XXV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan penyidikan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah (Rp) retribusi terutang.

BAB XXVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar, Lanjutan maupun Rujukan bagi peserta PT. Persero ASKES dan PT. Persero ASTEK diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan melalui suatu ikatan perjanjian bersama antara pihak Rumah Sakit dengan penjamin secara tertulis.
- (3) Tata cara penerimaan, penyetoran, pengelolaan dan penggunaan penerimaan atas jasa pelayanan kesehatan bagi anggota Asuransi dan golongan masyarakat seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, diatur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 56

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah :

- 1. Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 1998 Nomor 4 Seri B);
 - 2. Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bangka Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 7 Seri B);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 26 September 2009

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 26 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI B